

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Prostitusi online merupakan kejahatan kesusilaan yang menggunakan media online dalam melakukan transaksi, baik itu lewat sms, facebook, twitter, instagram. Karena dalam melakukan transaksi mucikari menggunakan media online membuat polisi kesulitan dalam menentukan tempat kejadian perkara (TKP). Untuk itu perlu ada upaya hukum dalam menanggulangi masalah tersebut. karena Seorang penyidik dalam mengungkap suatu kasus akan mencari bukti yang ditinggalkan oleh pelaku tindak pidana. Hal tersebut sangat penting mengingat adanya bukti dapat membantu penyidik memecahkan suatu kasus tindak pidana. Maka dari itu perlu adanya olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mencari bukti-bukti yang ditinggalkan oleh pelaku tindak pidana.

B. Saran

Sebaiknya dalam menentukan TKP Prostitusi Online polisi dapat menggunakan perangkat lunak yang sama seperti yang dibuat oleh mahasiswa di Universitas Amerika yaitu *Traffic Jam* (TJ). Dengan perangkat lunak ini kepolisian bisa mengetahui pesan-pesan yang dikirimkan oleh masyarakat sehingga ketika ada pesan yang mencurigakan dari mucikari maka polisi secara langsung mengetahui posisi mucikari itu berada. Dengan aplikasi ini privasi masyarakat tetap terjaga karena aplikasi ini hanya membaca pesan yang berbau

seksualitas. Sehingga pesan-pesan biasa tidak akan terdeteksi olehnya. Mengingat bahwa penentuan TKP sangat penting untuk dapat membantu penyidik dalam menemukan bukti yang akurat terkait dalam memecahkan suatu kasus tindak pidana. Maka dari itu perlu adanya olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mencari bukti-bukti yang ditinggalkan oleh pelaku tindak pidana.